



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani
Jakarta
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

Telepon : (021) 4890308
Faksimile : (021) 4890871
Website : www.beacukai.go.id

08 Februari 2008

Kepada yth.

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC
2. Kepala Kantor KPU DJBC
3. Kepala KPPBC,
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 01 /BC.8/2008

TENTANG

OPTIMALISASI PENGAWASAN LALU LINTAS BAHAN BAKAR MINYAK DAN CPO

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia khususnya stabilitas perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Crude Palm Oil* (CPO), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah secara kontinyu melakukan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Bahwa salah satu kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi APBN dengan mengurangi subsidi terhadap penjualan BBM di dalam negeri secara gradual dan menjaga kecukupan kebutuhan CPO di dalam negeri melalui penerapan Pungutan Ekspor (PE) atas eksportasi CPO.
3. Untuk mengoptimalkan kebijakan dan mencegah dampak negatif dari kebijakan tersebut seperti terjadinya eksportasi ilegal dan kelangkaan BBM dan CPO di dalam negeri, diminta kepada Saudara untuk meningkatkan **pengawasan fisik dan administrasi** terhadap lalu lintas BBM dan CPO baik ekspor-impor maupun antar pulau.
4. Khusus untuk pengawasan BBM dan CPO antar pulau agar dilakukan metode pengawasan *cross check* yaitu kantor asal menginformasikan pergerakan BBM dan/atau CPO ke kantor tujuan pengiriman dan kantor tujuan mengkonfirmasi ke kantor asal, melalui fax atau radiogram, dengan tembusan Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Direktur PPKC, pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal
u.b.
Direktur PPKC

ttd,-

Hanafi Usman
NIP 060044454

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Direktur di Lingkungan DJBC